

PROPOSAL INOVASI

PELITA 4

(Pelayanan Integritas Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK), dan KTP Elektronik (KTP-el))

1. Rencana Inovasi PELITA 4

Dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru memberikan model pelayanan yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan dimana masyarakat dapat memperoleh beberapa dokumen kependudukan yang dibutuhkan dalam satu kali pengajuan permohonan, sehingga masyarakat tidak perlu berulang dalam melengkapi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Selain itu, banyaknya masyarakat yang mengalami kemalangan ditinggalkan oleh anggota keluarga untuk selamanya dan masih belum memahami alur pengurusan Akta Kematian dan mengeluarkan nama anggota keluarga yang meninggal dari Kartu Keluarga menjadi salah satu inspirasi untuk memunculkan inovasi ini. Maka lahirlah inovasi yang kami sebut sebagai layanan integrasi PELITA 4 yaitu Pelayanan Integrasi Akta Kematian, Kartu Keluarga atau yang disebut dengan K K dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau yang disebut dengan K T P - el, yang mana ketika warga melakukan pengurusan Akta Kematian, maka warga akan sekaligus memperoleh Kartu Keluarga dengan pengurangan nama anggota keluarga yang meninggal tersebut pada Kartu Keluarga.

Semangat lahirnya layanan PELITA 4 ini adalah sesuai arahan dan bimbingan Direktur Jenderal Dukcapil, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH, tentang bagaimana Dukcapil bisa terus membahagiakan masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.

Pada inovasi PELITA 4, Disdukcapil Kota Pekanbaru memanfaatkan pengajuan berbasis website yakni pada website SIPENDUDUK. Masyarakat dapat mengajukan permohonan dimanapun mereka berada dan apabila berkas pengajuan lengkap serta sesuai persyaratan yang berlaku, maka dokumen akan dikirimkan ke email warga yang didaftarkan pada saat registrasi akun SIPENDUDUK. Dengan adanya inovasi ini, masyarakat menerima dokumen lebih lengkap dan tidak perlu mengajukan permohonan secara berulang-ulang. Inovasi ini juga berdampak pada semakin banyaknya masyarakat yang termotivasi untuk melengkapi dokumen kependudukannya.

Pelayanan Integrasi Akta Kematian, Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik atau yang disebut dengan PELITA 4, memerlukan kelengkapan berkas sebagai berikut:

- 1) surat kematian; dan

- 2) dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing

2. Langkah Kerja

- a. **Perencanaan**, mempersiapkan perencanaan yang berkaitan dengan mengimplementasikan **PELITA 4** (Fasilitas Infrastruktur, Tenaga Kerja, dan sebagainya). Juga pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan aplikasi **PELITA 4** yang akan dirancang
- b. **Analisa**, proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada aplikasi **PELITA 4**.
- c. **Perancangan**, proses merepresentasikan rancangan aplikasi berupa *blueprint* untuk aplikasi **PELITA 4**. Juga merancang aplikasi yang akan dibuat berdasarkan atau berbasis apa aplikasi tersebut.
- d. **Implementasi**, mengimplementasikan layanan **PELITA 4**, dan aplikasinya yang dibuat berbasis web.
- e. **Pemeliharaan**, memelihara aplikasi **PELITA 4**, termasuk juga pengembangan, dan penambahan fitur-fitur lainnya yang dapat meningkatkan kualitas aplikasi ini.

3. Timeline dan Pelaksanaan

| No | Tahapan | Tahun 2020 | | |
|----|--------------|------------|---------|----------|
| | | September | Oktober | November |
| 1 | Perencanaan | | | |
| 2 | Analisa | | | |
| 3 | Perancangan | | | |
| 4 | Implementasi | | | |
| 5 | Pemeliharaan | | | |

4. Strategi Pencapaian PELITA 4

Dari sekian banyak strategi yang ada dan berdasarkan tujuan dari visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan strategi:

- a. Memberikan penyebaran informasi kepada masyarakat melalui berbagai cara, seperti informasi dari media sosial, artikel berita, portal situs web, dan sebagainya supaya masyarakat dapat mengajukan pengajuan satu kali untuk pengurusan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil seperti Akta Kematian, penghapusan Kartu Keluarga (KK), dan KTP Elektronik (KTP-el) secara langsung. Masyarakat dapat mengunjungi pelayanan Kantor Disdukcapil, dan juga dapat mengakses aplikasi PELITA 4 di situs sipenduduk.pekanbaru.go.id untuk dapat mengajukan pengajuan, dengan ketentuan berkas yang berlaku di unggah.

- b. Optimalisasi penginputan atau pemasukan Berkas-berkas dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui pendataan, menambah kapasitas Petugas, peningkatan pengawasan, dan sebagainya.
- c. Aplikasi dirancang dengan mengutamakan *user-friendly*, mempermudah masyarakat mengakses dan melakukan prosedur yang dibutuhkan untuk penyelesaian pengurusan yang dilakukannya.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan PELITA 4 supaya masyarakat mempercayai atau dapat mengandalkan penggunaan pelayanan ini.

5. Target Peningkatan PELITA 4

- a. Responsif yang tepat dalam melayani masyarakat, sesuai dengan jam kerja.
- b. Mengembangkan dan mengukur secara periodik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan aplikasi ini.
- c. Percepatan penyelesaian pengurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terjadi melalui pelayanan PELITA 4.

Pekanbaru, 4 Agustus 2020

Kepala Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Pekanbaru,



Hj. IRMA NOVRITA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681109 198909 2 001